

**PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI BAITUL MAL KAMPUNG ALUR CUCUR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYARIFAH NUR KHAMALIA
NIM : 2012016029

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022

**PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI BAITUL MAL KAMPUNG ALUR CUCUR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SYARIFAH NUR KHAMALIA

**Mahasiswa Institut Agama Islam negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012016029**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI BAITUL MAL KAMPUNG ALUR CUCUR)**

Di ajukan oleh:

SYARIFAH NUR KHAMALIA
NIM 2012016029

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Zulkarnaini, MA
Nip. 19670511 199002 1 001

PEMBIMBING II



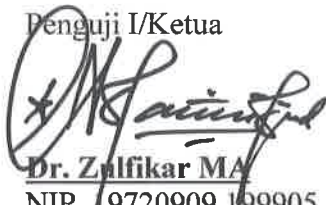
Laila Mufida, Lc. MA
NIDN. 2027128102

LEMBAR PENGESAHAN

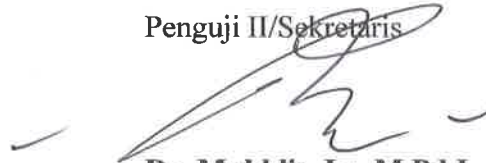
Skripsi berjudul **“Pengelolaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mal Kampung Alur Cucur)”**. Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 16 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 16 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua


Dr. Zulfikar MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II/Sekretaris


Dr. Mukhlis, Lc, M.Pd.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Penguji III


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji IV


Ramad Safitri, SH, MH
NIP. 19850617 202012 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Nur Khamalia

Nim : 2012016029

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi nya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Syarifah Nur Khamalia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Pengelolaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mal Kampung Alur Cucur)”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat bermahkotakan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama islam di muka bumi ini dan membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan study.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing I dan Ibu Laila Mufida, Lc. MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Kepada Baitul Mal Kampung Alur Cucur dan perangkat-perangkat desa serta masyarakat Kampung yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan dengan lancar.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Abi Solihin dan Ummi Nurhayati yang sangat saya sayangi, mudah-mudahan mereka selalu di limpahkan kesehatan, yang telah mendidik, mengasuh, membimbing, serta tak pernah putus mendoakan penulis, memberikan support serta dukungan secara materil dan moril.

8. Kedua adik tercinta Siti Nur Aisyah dan Alfi Nur Solehah, terimakasih senantiasa memberi dukungan serta canda tawa yang selalu mewarnai kejenuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat Angkatan 2016 Sejurusan terkhusus AULIA ALAMANDA dan SRI WAHYUNI terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Langsa, 25 Juli 2022

Penulis

Syarifah Nur Khamalia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Kajian pustaka	13
G. Kerangka Teori	15
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Zakat Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat	20
3. Syarat Wajib Zakat.....	23
4. Jenis Jenis Zakat	23
a. Zakat Nafs (jiwa).....	24
b. Zakat Mal (harta).....	24
B. Zakat Pertanian	27
1. Definisi Zakat Pertanian	27
2. Landasan Hukum Zakat Pertanian	29
3. Syarat Syarat Penunaian Zakat Pertanian	32
4. Waktu Wajibnya Zakat Pertanian	33
5. Kadar Zakat Yang Wajib Dikeluarkan	33
C. Pendapat Para Ulama Fiqih Tentang Zakat Pertanian	35
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41

C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknis Analisis Data	44
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kampung Alur Cucur	46
1. Profil Singkat Baitul Mal Kampung Alur Cucur	46
2. Sejarah Kampung Alur Cucur	46
3. Visi dan Misi Baitul Mal Kampung Alur Cucur	47
4. Sumber Daya Alam Kampung Alur Cucur	48
5. Tugas Baitul Mal Kampung Alur Cucur	48
6. Kewenangan dan Fungsi Baitul Mal Kampung Alur Cucur	49
7. Struktur Baitul Mal Kampung Alur Cucur	50
B. Pengelolaan Zakat Pertanian di Baitul Mal Kampung Alur Cucur ..	50
C. Pengelolaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam	57
D. Analisa Penulis	60
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat *mal*, yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Misal dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras dan gandum. Dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.(1) Bagaimana pengelolaan zakat hasil pertanian padi di Kampung Alur Cucur.(2) Bagaimana Baitul Mal kampung Alur Cucur terhadap pengelolaan zakat hasil pertanian padi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pengelolaan zakat pertanian di Baitul Mal Kampung Alur Cucur, petani mengeluarkan zakat apabila hasil panen yang didapatkan telah mencapai 100 kaleng, yang di keluarkan zakat kepada Baitul Mal dari pendapatan 100 kaleng yaitu sebanyak 10 kaleng, yang menerima dari zakat pertanian tersebut adalah fakir dan miskin. Kemudian zakat yang diterima oleh fakir dan miskin bervariasi semakin banyak yang berzakat maka semakin banyak yang didapat oleh fakir dan miskin. *Muzakki* mengeluarkan zakat pertanian berdasar kan kebiasaan yang telah mereka lakukan, dimana kebiasaan mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan dari ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Hukum Islam, Baitul Mal Kampung Alur Cucur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim mengakui bahwa zakat adalah salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang harus ditunaikan. Bahkan sebagian diantara umat Islam memahami bahwa zakat mempunyai makna yg sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana dan fasilitas sosial(umum) mau pun buat membantu kelompok-kalompok tertentu

Zakat adalah salah satu pilar agama yang sangat penting serta strategis dalam Islam. Bila shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji serta munkar. Maka zakat berfungsi membentuk keshalihan pada kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian serta cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Zakat mampu menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, menyebarkan pahala serta harta orang yang berzakat.

Bukti kesempurnaan keIslaman seseorang hamba karena zakat ialah salah satu rukun Islam, Jika seorang muslim melaksanakannya maka sempurna lah keIslamannya dan menjadi lengkap. serta zakat ialah bukti kejujuran keimanan pelakunya. dan zakat membersihkan sikap- sikap kotor *Muzakki*, sehingga

menghindarkannya dari golongan orang-orang yang bakhil serta memasukkannya ke dalam orang-orang yang senang memberi.¹

Bumi dijadikan oleh Allah SWT dan diciptakan yang baik untuk tumbuh tumbuhan dan ditanami, dan diberlakukan aturan di dalamnya yang merupakan nikmatNya yang paling besar . oleh karena itu bumi ialah sumber utama kehidupan serta kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dilihat dari segi bahwa tanah ialah sumber kehidupan manusia yang paling penting.²

Allah SWT telah menciptakan semua itu dan mengatur dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Dia mengemukakan hal tersebut di dalam Al Quran surat Al-Waqi'ah ayat 63-67 yang berbunyi:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ٦٣ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۖ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ ٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلُمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۚ ٦٥ اِنَّا لَمُعْرِمُونَ ۚ ٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧

Artinya: “Tidak kalian lihatkah apa yang kalian tanam?Kaliankah yang menumbuhkannya atautkah kami?Bila kami mau, kami dapat hancurkan sampai lumat, sehingga kalian akan heran tercengang.” “Sungguh kami tenggelam dalam kerugian, bahkan kami tidak menerima sedikitpun hasil jerih kami.” (QS. Al-waqi’ah: 63-67)³

¹ Muhammad Bin Shalih Al- Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: penerbit Ummul Qura, 2016) h. 281.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007) h. 323.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 536.

FirmanNya lagi, didalam Al Quran surat Al-Hijr ayat 19 – 22 yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۚ ۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۚ ۲۰ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِرٌ لَهُ ۚ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ ۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَقَيْنَاكُمْ مَاءً ۚ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۚ ۲۲

Artinya: *“Dan bumi kami hamparkan, kami tegakkan diatasnya gunung-gunung, kami tumbuhkan diatasnya segala sesuatu berimbangan, dan kami adakan didalamnya barang makanan bagimu dan bagi makhluk yang rezekinya bukan tanggung jawabmu, sedangkan segala sesuatu ada pada kami perbendaharaannya, dan kami menurunkannya menurut ukuran yang ditentukan. Dan kami tiupkan angin yang menyuburkan, kami turunkan hujan dari langit memberi air minum untuk kalian, padahal bukan kalianlah yang meyediakannya”*. (QS. Al-hijr: 19-22)⁴

Bidang pertanian serta perkebunan ialah bidang penting pada sebuah negara. hasil pertanian serta perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni sandang dan perumahan.

Jika zakat tumbuhan dan buah-buahan harus berdasarkan Al- Quran, hadist dan nalar, dan zakat juga mempunyai tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariah. Sebagaimana

⁴ Ibid, h. 263.

ditegaskan para ulama, maka timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10% dan 5% tersebut. Semuanya ataukah sebagian saja, bila sebagian apa yang termasuk kedalamnya dan apa landasannya, semua akan dijabarkan berdasarkan pendapat para ulama.⁵ Istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutnya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat buah-buahan, zakat biji-bijian serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi. Padi merupakan hasil bumi yang diproduksi dari tanah sehingga wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat.

Persentase zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian, apabila lahan yang irigasinya di tentukan oleh curah hujan, mata air, atau lainnya yang di peroleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.⁶

Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam, maka persentase zakatnya adalah 5% karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari asset yang berkembang. Serta apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.⁷

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016) h.

⁶ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 89.

⁷ *Ibid*, h. 90.

Di dalam buku hukum zakat karangan Yusuf Qardawi Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari panennya, sehingga diwajibkan zakat sebanyak 10% atau 5%. Sedangkan dari hasil kayu api, bambu, tidak perlu untuk di zakati, karena tidak bisa ditanami kembali bahkan sukar untuk di bersihkan, namun apabila seorang petani dengan sengaja menanam lahannya dengan bamboo, ganja, kayu, maka dia akan di kenakan wajib untuk membayar zakat sebanyak 10%. Diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama seperti sayur mayur, mentimun, labu dan lain-lain.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi⁸. Tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah, kering atau bukan. Begitu pula wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.⁹

Imam maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki dan

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN Malang Press, 2008) h.94.

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ...* h. 336.

mazhab Syafi'i, pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.

Allah sudah berfirman dalam surat al- a'raaf ayat 10 yang berkenaan dengan sumber kehidupan manusia yang paling penting. “sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagi kamu dimuka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur” Jadi pada ayat tersebut sudah di jelaskan oleh Allah SWT bahwa bahan dan sarana telah di sediakan sehingga manusia tinggal mengelolanya dengan kebutuhannya.¹⁰ Pertanian harus di tangani dengan ilmu pengetahuan, karena sebagian tanah cocok untuk tanaman tertentu dan sebagian lagi cocok untuk tanaman yang lain pula. Namun, tanaman apapun yang kita tanam wajib di keluarkan zakatnya sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Maka dari itu zakat mal (pertanian) dapat di kelola secara baik dan bisa menolong untuk menyelesaikan beberapa persoalan, salah satu contohnya adalah persoalan ekonomis. Zakat mal (pertanian) bisa menjadi unsur penting dalam pembagian harta benda di kalangan penduduk, penduduk yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dapat memberikan zakat nya kepada penduduk yang tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.5.

Provinsi Aceh telah di kenal dengan syariat Islamnya sehingga mendapat julukan serambi mekkah dimana terdapat beragam kegiatan yang di landasi dengan Al Quran dan hadist. Namun, masyarakat masih mayoritas belum mampu memahami pelaksanaan zakat pertanian yang baik dan benar yang di lakukan secara menyeluruh. Kadar yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda-beda sesuai dengan perbedaan cara penyiramannya. Suatu lahan pertanian yang mendapat siraman air tanpa menggunakan alat, misalnya kincir air, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen. Adapun pertanian yang mendapat siraman air dengan bantuan alat atau dengan air yang dibeli, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar lima persen. Sebagian petani di kampung Alur Cucur telah memahami hal-hal tentang zakat pertanian. Sebagian petani lain belum memahami hukum zakat pertanian dan yang menjadi persoalan yaitu bagaimana Baitul Mal Kampung Alur Cucur mengelola zakat hasil pertanian padi ini dalam perspektif hukum Islam.

Untuk meninjau hal di atas maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul saya yaitu “PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BAITUL MAL *KAMPUNG ALUR CUCUR*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini maka dapat penulis rumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana pengelolaan zakat hasil pertanian padi di Kampung Alur Cucur?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat pertanian oleh Baitul Mal Kampung Alur Cucur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan zakat hasil pertanian padi di Kampung Alur Cucur.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Baitul Mal Kampung Alur Cucur mengelola zakat hasil pertanian padi

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya tentang zakat pertanian.

- b. Manfaat bagi penulis pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai zakat bagi petani yang tidak memperoleh keuntungan menurut perspektif hukum Islam.

- c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk para masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertaniannya setelah masa panen. Agar supaya masyarakat mengetahui berapa kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilahnya. Adapun penjelasan istilah tersebut, yakni:

1. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin.¹¹ Umat Islam telah menyepakati bahwa zakat wajib hukumnya. Hukum wajib zakat telah Allah sebutkan di dalam Al quran serta sunnah, baik secara umum maupun secara khusus. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban umat beragama Islam. Apabila seorang muslim tidak melakukan kewajiban tersebut maka ia termasuk ke dalam orang yang ingkar kepada Allah dan agamanya karena agama Islam adalah satu agama yang memiliki satu kesatuan yang utuh.

2. Hukum Islam

¹¹ Dendy sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1822.

Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat.¹² Secara sederhana dapat kita pahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma agama Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jadi, hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT, untuk mencapai kesejahteraan hidup baik didunia maupun akhirat.

3. Baitul Mal

Baitul mal adalah perbendaharaan.¹³ lembaga daerah yang non struktual yang di beri kewenangan untuk mengelola, untuk mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal di Kampung Alur Cucur selain untuk kewenangan di atas juga bertugas untuk pengelolaan zakat pertanian di Kampung Alur Cucur.

E. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat pertanian dan hukum Islam. Maksud dari zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim dari hasil panen yang berupa biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, sayur mayur, serta yang lainnya yang memiliki nilai harga pasar. Ciri dari zakat pertanian adalah panen yang di hasilkan oleh petani dapat menjadi bahan pokok pangan manusia dalam

¹² Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 21.

¹³ Dendy sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 119

kondisi normal mereka, dan bahan yang di hasilkan juga mampu di simpan dalam jangka panjang tidak mudah rusak ataupun membusuk dan dapat di jadikan bibit untuk di tanam kembali.¹⁴

Hasil pertanian wajib dizakati dengan syarat mampu bertahan satu tahun tanpa diberi obat atau pengawet. Hasil pertanian tersebut baik yang sifatnya di takar seperti biji-bijian maupun yang di timbang seperti kapas dan gula. Jika hasil pertanian tersebut tidak mampu bertahan setahun, seperti buah kerai, mentimun, semangka, melon, dan sejenisnya termasuk juga sayuran, maka tidak wajib di zakati.¹⁵

Zakat pertanian juga merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijadikan sebagai makanan pokok manusia.

Zakat pertanian merupakan semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-biji yang hasil nya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Melihat kondisi agraris Indonesia secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat secara umum seperti padi, jagung dan buah-buahan.

Zakat pertanian diwajibkan bagi umat muslim karena lahan yang di gunakan merupakan lahan yang dapat berkembang dan mampu menghasilkan tanaman yang berasal dari lahan tersebut, maka hukum zakat pertanian adalah

¹⁴ El- Madani, *Fiqh Zakat lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013) h. 81.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz- Dzaki Dkk (Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2016) h. 674.

wajib. Namun, apabila tanaman yang di tanam di lahan tersebut di serang hama hingga mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi petani maka tidak ada kewajiban bagi petani untuk membayar zakat di karena kan lahan tersebut tidak dapat berkembang dan tanaman menjadi rusak.¹⁶

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya, pada zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun(haul), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.¹⁷

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam suatu masyarakat di seluruh aspek kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan pondasi yang ditetapkan Allah atas semua aktifitas umat Islam. menurut para ahli ushul fiqh hukum Islam ialah instruksi-tentang Allah kepada para hamba-Nya. Kita sebagai manusia hanya bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan Allah. Dengan istilah lain, hukum syariah ialah man-discovered law serta bukan man made law.

Hal ini tampak didalam ungkapan Coulson,tuhan yang merencanakan, namun manusia yang memformulasikannya. dengan demikian dapat dipahami bahwa aturan tidak selalu merupakan barang siap gunakan, melainkan harus

¹⁶Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) h. 182.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : PT. Amzah, 2009) h. 365.

dicari serta ditemukan. oleh sebab itu, inovasi hukum ialah suatu hal yang melekat dalam setiap sistem aturan, termasuk pula hukum Islam.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Sigit Arif Priya Bhakti dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat bunga melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*” Hasil dari penelitian skripsi ini sebuah nilai ekonomis hasil pertanian bunga melati dan kewajiban mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab, nah di skripsi ini di qiyashkan pada sebuah zakat perdagangan bila nishab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas ,maka kadar zakat nya adalah 2,5 % dan jika di samakan dengan zakat hasil bumi nishabnya adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh pengairan dari air hujan dan 5% jika pengairan menggunakan alat yang membutuhkan biaya. Dan jika pada suatu ketika di airi menggunakan alat dan di lain tanpa menggunakan alat, maka zakatnya 7,5%.¹⁹

Persamaannya nya sama-sama membahas tentang zakat pertanian . Perbedaannya kalau skripsi ini membahas zakat Bunga melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Kalau skripsi peneliti tentang zakat pertanian padi di kampung Alur Cucur.

2. Skripsi Nurul khasanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan*

¹⁸Munawir Haris, *Jurnal Study Keislaman*, (Papua Barat: Jurusan Dakwah STAIN Sorong) hlm. 2

¹⁹ Sigit Arif Priya Bhakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bunga Melati(di Kecamatan Rakit Kabupaten banjarnegara)*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakult as Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Bonang kabupaten Demak” Hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum zakat menentukan pelaksanaan zakat hasil pertanian setelah mencapai nishab 5 wasaq dengan kadar zakat 10% apabila tanpa menggunakan irigasi dan 5% apabila menggunakan irigasi. Pengeluaran biaya-biaya tanam dari perhitungan *nishab* tidak bertentangan dengan syariat zakat. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi.²⁰

Persamaan dari skripsi ini adalah sama- sama membahas tentang zakat pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang kabupaten Demak. Perbedaan nya skripsi yang akan peneliti laksanakan akan membahas tentang pengelolaan zakat pertanian perspektif hukum Islam (studi kasus di Baitul Mal Kampung Alur Cucur).

3. Skripsi Inke Gustia Rosa dengan judul *“Peran pemerintah Desa Dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi (study kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”*

Hasil penelitian yaitu pemerintah desa dann tokoh agama di desa tersebut sudah pernah memberikan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti serta menjalankan kewajiban untuk membayar zakat hasil bumi, tetapi kesadaran masyarakat belum begitu tumbuh di dalam diri masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa serta tokoh

²⁰ Nurul Khasanah , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncoharjo kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2007

kepercayaan selain akan sering mengadakan penyuluhan serta pemahaman yang jelas perihal kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi, pemerintah desa juga tokoh agama akan menyediakan wadah yang biasa di sebut dengan BAZ (badan amil zakat) sehingga di ketika pembayaran zakat sudah ada tempatnya.²¹

Persamaan dalam skripsi di atas adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat hasil bumi, sedangkan dari sisi perbedaannya adalah kalau skripsi diatas membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi. Maka, skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang pengelolaan zakat pertanian dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang membahas tentang zakat pertanian

²¹ Inke Gustia Rosa, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi Studi kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus*, Skripsi IAIN Metro, 2017

Bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang membahaas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian,

Bab kelima yaitu penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kampung Alur Cucur

1. Profil Singkat Baitul Mal Kampung Alur Cucur

Baitul Mal Kampung Alur Cucur mulai dibentuk pada tahun 2009, terbentuknya Baitul Mal Kampung Alur Cucur atas instruksi bupati aceh tamiang, kemudian bupati mengintruksikan kepada datok Kampung Alur Cucur, setelah datok mendapat instruksi dari bupati, datok menginstruksikan kepada imam Kampong Alur Cucur, setelah imam mendapat instruksi dari dari datok , imam Kampong Alur Cucur memanggil beberapa masyarakat untuk berdiskusi dalam rangka pembentukan anggota Baitul Mal Kampung Alur Cucur yang mana Baitul Mal Kampung ini terbentuk atas dasar instruksi dari bupati Aceh Tamiang. Setelah berdiskusi terbentuklah Baitul Mal Kampung Alur Cucur.⁷⁷

2. Sejarah Kampung Alur Cucur

Sejarah pembangunan Kampung Alur Cucur diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusan tahun yang lalu, pada mulanya Kampung Alur Cucur merupakan daerah yang tertinggal seiring waktu Kampung Alur Cucur berkembang dari daerah perdesaan yang tertinggal berkembang menjadi daerah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan W sekretaris Baitul Mal Kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

perkotaan yang mempunyai potensi menjadi daerah perdagangan dan industri.

Jalan menuju Kampung Alur Cucur merupakan jalan lintas kecamatan dengan jarak tempuh kira-kira 1 Menit ke Kantor Kecamatan Rantau. Kampung Alur Cucur terletak di kemukiman Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Kampung Alur Cucur saat ini terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu :

1. Dusun Lalang.
2. Dusun Tamiang.
3. Dusun Perantau.
4. Dusun Cinta Damai.
5. Dusun Pantai Beringin.⁷⁸

3. Visi dan Misi Baitul Mal Kampung Alur Cucur

Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

⁷⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2017-2023, hal. 6.

- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/ pewarisan.
- 4) Meberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum duafa.
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, wakaf, dan penerbitan harta agama.
- 6) Meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Kampung.⁷⁹

4. Sumber Daya Alam Kampung Alur Cucur

Potensi Sumber Daya Alam di Kampung Alur Cucur yang terbesar adalah perkebunan. Sumber daya alam ini sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kampung. Sawah yang berada di Kampung Alur Cucur sebanyak 27 Ha.⁸⁰

5. Tugas Baitul Mal Kampung Alur Cucur

Pengurus baitul mal kampung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 29 ayat (1):

- a. Mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya.
- b. Menginventarisir *mustahik* zakat.
- c. Melaksanakan pendataan harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan melaporkannya ke BMK.
- d. Melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya.

⁷⁹

⁸⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2017-2023, hal. 10.

- e. Mengusulkan nama calon wali kepada BMK menjadi wali sementara.
- f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.⁸¹

6. Kewenangan dan Fungsi Baitul Mal Kampung Alur Cucur

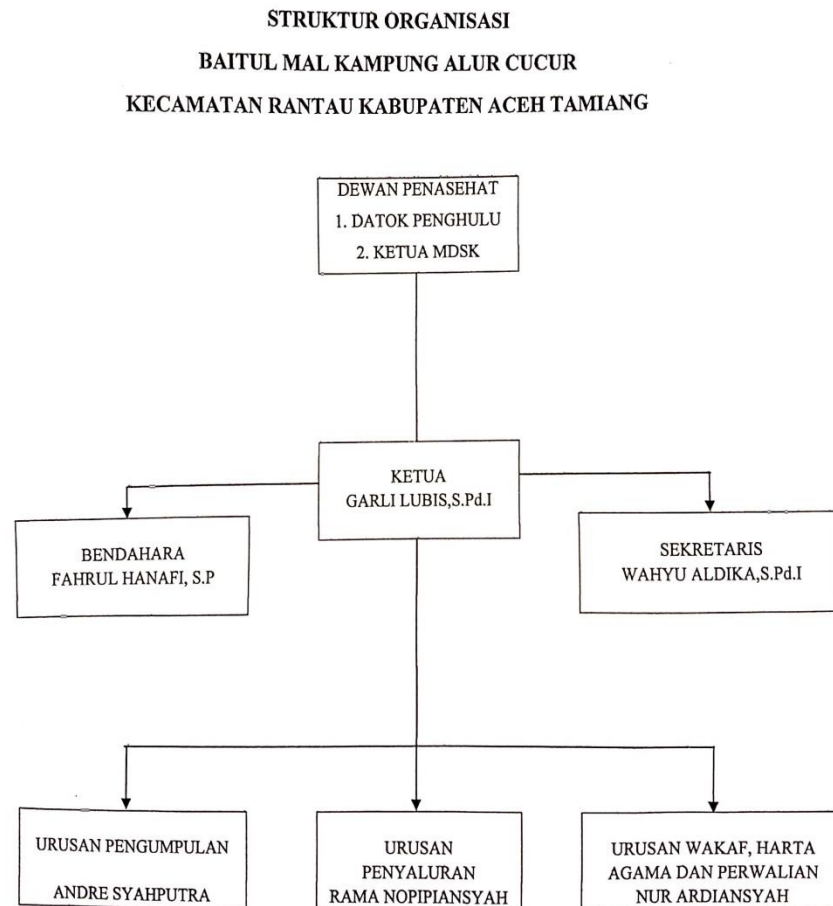
Pengurus baitul mal kampung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai fungsi dan kewenangan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 28 ayat (2)

- a. Pendataan dan inventarisasi *Muzakki* dan *Mustahik* dalam lingkungan Gampong.
- b. Pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan harta keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan kampung.
- c. Pendataan wakaf dan harta keagamaan lainnya dalam lingkungan kampung.
- d. Pengelolaan harta wakaf yang Baitul Mal Kampung menjadi nazhirnya.
- e. Pendataan anak yatim dan wali yang berada dalam lingkungan.
- f. Pengusulan nama calon wali kepada BMK.
- g. Menjadi wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.⁸²

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, hal. 20.

⁸² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, hal. 21.

7. Struktur Baitul Mal Kampung Alur Cucur



B. Pengelolaan Zakat Pertanian di Baitul Mal Kampung Alur Cucur

Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang difardhu kan pada tahun kedua hijriah. Menurut bahasa pertama, zakat artinya tumbuhan, berkembang dan berkah. Zakat juga bisa berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk di keluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya⁸³. Kedua, Zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak

⁸³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248.

menerimanya dan hukumnya wajib. Ketiga, zakat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia juga adalah salah satu dari rukun-rukunnya, dan termasuk pula rukun paling penting setelah syahadat dan sholat.

Semua penghasilan yang di peroleh dari jerih payah seseorang, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Berikut adalah nash-nash yang bersifat umum, Al-Quran surah at-Taubah ayat 103, al-baqarah ayat 267 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At- Taubah: 103)⁸⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan diri mereka. Ketetapan zakat termasuk ketetapan Allah SWT, kewajiban itu telah dikukuhkan dalm Al-Quran dan lisan Rasulullah SAW. Allah telah menerangkan harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, harta apa saja yang tidak perlu dizakati, batas minimal

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 203.

nishab harta dimana jika nishab ini tercapai, maka zakatnya wajib dikeluarkan, sebaliknya jika tidak tercapai, zakatnya tidak wajib dikeluarkan, diantaranya ada yang seperlima, sepersepuluh, lima persen, dua setengah persen, dan ada pula yang jumlah zakatnya berubah-ubah(zakat hewan ternak).⁸⁵

Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya.

Di Baitul Mal Kampung Alur Cucur ada di bentuk penerimaan zakat pertanian bagi para petani yang ingin membayarnya, yaitu dengan cara para petani hanya memberikan zakat berasnya kepada petugas Baitul Mal Kampung Alur Cucur, mengapa beras, karena sebagian petani mempermudah para penerima zakat agar setelah menerima zakat dapat langsung di masak. Setelah petugas menerima zakat maka selanjutnya akan di salurkan kepada masyarakat Kampung Alur Cucur yang membutuhkannya. Contoh masyarakat Kampung Alur Cucur yang membutuhkan adalah fakir miskin, serta beberapa golongan yang berhak menerima zakat.

Kriteria yang dibentuk oleh Baitul Mal Kampung Alur Cucur yaitu seluruh petani yang berdomisili di Kampung Alur Cucur yang setelah masa

⁸⁵ Ahmad Musthafa Al- farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2008), h. 664.

panen maka keluarkanlah zakat pertanian tersebut. Penjelasan di atas tentunya sesuai dengan apa yang sudah penulis teliti beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan G sebagai ketua di Baitul Mal Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa:

Tujuan dibentuk Baitul Mal Kampung Alur Cucur ini adalah sebagai wadah untuk memudahkan *muzakki* dalam proses pengeluaran zakat, ketika *muzakki* bingung berapa persen zakat yang harus dikeluarkan, ada kami sebagai pengurus lembaga zakat atau Baitul Mal yang siap membantu. Adapun *nishab* zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10% jika pengairan menggunakan air hujan. Dan 5% jika pengairan menggunakan irigasi pribadi. Dan ketentuan ini telah ditetapkan didalam Islam, bukan berdasarkan ketetapan Baitul Mal.⁸⁶

Terbentuknya pengurus lembaga Baitul Mal adalah sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengeluaran zakat. Mengapa memudahkan karena, tidak sedikit masyarakat yang masih awam terhadap pemahaman ketentuan zakat pertanian ini. Oleh karena itu masyarakat yang masih awam dapat bertanya kepada Baitul Mal Kampung Alur Cucur berapa ketentuan zakat pertanian yang dapat dikeluarkan oleh muzakki.

Hasil wawancara penulis dengan W selaku Sekretaris di Baitul Mal Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa:

Kami selaku pengurus Baitul Mal Kampung Alur Cucur, menghimbau atau mengajak kepada seluruh masyarakat kampung Alur Cucur untuk mengeluarkan zakat pertanian setelah masa panen. Untuk membantu meringankan beban fakir dan miskin sebagai penerima zakat. Biasanya petani yang mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk beras, petani mengatakan mereka mengeluarkan dalam bentuk beras untuk memudahkan penerima zakat agar dapat langsung dikelola. Zakat pertanian disalurkan langsung ke rumah-rumah fakir miskin.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan G ketua Baitul Mal Kampung Alur Cucur 30 Mei 2022

⁸⁷ Hasil wawancara dengan W sekretaris Baitul Mal Kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

Lembaga Baitul Mal Kampung Alur Cucur dibentuk sebagai wadah untuk mengumpulkan zakat mal dan zakat pertanian merupakan salah satu dari zakat mal. Zakat pertanian di kumpulkan kepada Baitul Mal Kampung Alur Cucur lalu Baitul Mal yang akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Para penggerak Baitul Mal Kampung Alur Cucur juga menghimbau serta mengajak seluruh masyarakat Kampung Alur Cucur yang berprofesi sebagai petani padi untuk mengeluarkan zakat pertaniannya setelah hasil panen, hal ini dilakukan guna untuk membantu para masyarakat fakir dan miskin yang ada di Kampung Alur Cucur, serta untuk menjalankan syariat Islam dengan sebenarnya dikalangan masyarakat Kampung Alur Cucur.

Hasil wawancara dengan S sebagai petani di Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa:

Saya menekuni pertanian ini sudah lama sekali sekitar 23 tahun dari lahan yang sedikit sampai sekarang Alhamdulillah sedikit lebih luas. Dulu awal – awal bertani saya belum mengeluarkan zakat pertanian setelah panen di karenakan lahan yang masih sedikit dan belum mengetahui zakat pertanian. Setelah tahun-tahun berikutnya dan telah mengetahui zakat pertanian saya mengeluarkan zakat pertanian, mengeluarkan zakat pertanian ini sudah berjalan sekitar 5 tahun. saya mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 10 kaleng atau setara dengan 120 kg. zakat pertanian diserahkan kepada Baitul mal Kampung Alur Cucur.⁸⁸

Para petani mengumpulkan zakat pertanian dengan dikumpulkan kepada Baitul Mal Kampung Alur Cucur. Sebelum zakat pertanian di kumpulkan, padi tersebut dikelola yang awal nya padi dijemur terlebih dahulu lalu setelah itu padi digiling dan menjadi beras, baru setelah itu di berikan kepada Baitul

⁸⁸ Hasil wawancara dengan S petani Kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

Mal. Sebelumnya masih banyak yang belum mengeluarkan zakat setelah panen dikarenakan hasil panen yang sedikit atau belum memenuhi kriteria mengeluarkan zakat hasil panen.

Hasil wawancara dengan N sebagai petani di Baitul Mal Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa

saya bertani sudah sekitar 20 tahunan dan belum tau tentang adanya zakat pertanian dari hasil panen padi saya, jadi selama bertani baru beberapa tahun ini saya mengeluarkan zakat pertanian sekitar 4 tahunan. Saya mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 10 kaleng, jika hasil panen mencapai 100 kaleng wajib di keluarkan zakatnya sebanyak 10 kaleng.⁸⁹

Bahkan ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, jadi dengan bergeraknya Baitul Mal kampung ini akan membantu masyarakat tentang pemahaman wajibnya berzakat. Para petani mengeluarkan zakat hasil panennya jika hasil panen telah mencapai 100 kaleng maka wajib mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 10 kaleng atau setara dengan 120 kg. Zakat pertanian tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Kampung Alur Cucur untuk dikelola serta dibagikan kepada yang berhak mendapat kan zakat pertanian tersebut, terutama untuk masyarakat fakir dan miskin di Kampung Alur Cucur.

Hasil wawancara dengan Z sebagai petani di Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa

Saya bertani baru beberapa tahun ini kurang lebih sekitar 4 tahunan. Alhamdulillah selama setelah panen jika mencapai 100 kaleng mengeluarkan zakat. Zakat yang di keluarkan dalam bentuk beras kami serahkan kepada pihak yang mengurus zakat yaitu lembaga Baitul Mal Kampung Alur Cucur.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan N petani kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

Setelah di terima lembaga Baitul Mal baru mereka salurkan ke masyarakat yang membutuhkan.⁹⁰

Para petani juga ada yang baru menekuni pertanian padi ini dan sudah melakukan zakat jika hasil panen yang diperoleh mencapai 100 kaleng. Para petani mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk beras, hal ini dikarenakan untuk memudahkan penerima zakat supaya dapat langsung dikelola atau dimasak. Sehingga bagi yang menerima zakat tidak merasa terbebani mengeluarkan dana lagi untuk menggiling padi menjadi beras.

Hasil wawancara dengan S sebagai petani di Kampung Alur Cucur menyatakan bahwa

Saya bertani sudah cukup lama sekitar 20 tahunan lebih. Selama bertani setelah masa panen, jika hasil yang didapat banyak maka sebagian dijual dan sebagian lagi untuk persediaan pangan sampai panen berikutnya. Setelah mengetahui ada nya zakat pertanian maka zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian sebesar 10 kaleng.⁹¹

Para petani juga mengandalkan padi sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menjual sebagian hasil panennya. Jika hasil panen yang didapat banyak maka biasanya petani menjual beberapa bagian dari hasil panen. Sebagian lagi untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian dan sebagian lagi untuk persediaan pangan sampai panen berikutnya.

Jadi hasil panen tidak hanya untuk berzakat atau dikonsumsi sendiri, tetapi juga untuk dijual sebagai salah satu alat membantu meringankan keuangan para petani untuk digunakan membeli bahan-bahan pertanian

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Z petani Kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

⁹¹ Hasil wawancara dengan S petani Kampung Alur Cucur 15 Maret 2022

selanjutnya seperti, bibit padi, pupuk, membayar mesin bajak sawah dan membayar mesin pemotong padi ketika proses pemanenan.

Dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan zakat pertanian di kampung Alur Cucur cara petani mengeluarkan zakat nya sudah benar akan tetapi mereka belum mengetahui bahwasanya mereka mengeluarkan zakat tersebut sesuai dengan hukum islam. Kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan bukan atas dasar dari pengetahuan hukum Islam.

Oleh karena itu dengan adanya Baitul Mal di Kampung Alur Cucur bisa membantu serta menjelaskan pentingnya berzakat bukan hanya karena ikut-ikutan tetapi anjuran tentang berzakat memanglah aturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam, jadi trend ikut-ikutan ini juga bisa dijadikan salah satu cara agar masyarakat setempat menjadi sering berzakat atau bersedekah dengan sesama baik fakir ataupun miskin.

C. Pengelolaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam Di Baitul Mal Kampung Alur Cucur

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling memerlukan bantuan dan tolong menolong untuk menjalankan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup sendirian, oleh karena itu manusia hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti zakat hasil pertanian yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin.

Dalam hidup manusia juga perlu pemimpin untuk mengatur urusan yang berhubungan dengan masyarakat, masyarakat memerlukan pengetahuan

tentang peraturan dan hukum dalam hal zakat pertanian, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, didirikanlah Baitul Mal di Kampung Alur Cucur untuk menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya dan benar.

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di kampung Alur Cucur tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara Kaffah (sempurna). Sumber pendapatan zakat Kampung Alur Cucur di peroleh dari petani sawah setempat.

Mayoritas masyarakat Kampung Alur Cucur bermata pencaharian sebagai seorang petani. Selain itu mayoritas masyarakat Kampung Alur Cucur juga beragama Islam. Jadi mereka sadar bahwa semua nikmat yang telah diterima termaksud menikmati hasil panen adalah pemberian Allah SWT sehingga sebagai rasa syukurnya mereka mengeluarkan zakat hasil panennya.

Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas tentang zakat diantaranya adalah melalui zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Didalam perintah berzakat sama juga halnya dengan perintah sholat. Dasar perintah berzakat dalam surat at-taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*”.(QS. At-Taubah: 103)⁹²

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan dari petani padi bisa mencapai jutaan pada waktunya panen. Proses penanaman padi dimulai dengan petani menyiapkan lahan, kemudian menyebarkan bibit padi sampai tumbuh dan siap untuk disemaikan, kemudian ditanam dilahan yang disediakan selanjutnya tanaman diberikan pupuk khusus, dalam pengairannya kebanyakan para petani menggunakan saluran pengairan dengan air hujan, selain itu juga setiap harinya petani juga memeriksa tanaman untuk menghindari datangnya hama.

Pendapatan yang diperoleh petani Kampung Alur Cucur ini berbeda-beda, yang menjadi pengaruh adalah banyak bibit yang ditanam dan besar kecilnya luas lahan dari masing-masing lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dari lahan tersebut.

Petani mengeluarkan zakat apabila hasil panen yang didapatkan telah mencapai 100 kaleng, yang dizakatkan kepada Baitul Mal dari pendapatan 100 kaleng yaitu sebanyak 10 kaleng, yang menerima zakat fakir dan miskin

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 203.

kemudian zakat yang diterima oleh fakir dan miskin biasanya sebanyak 2 bambu beras.

Zakat yang diterima oleh fakir dan miskin juga berpengaruh dari penghasilan panen yang didapatkan para petani padi, semakin banyak hasil panen yang diperoleh maka semakin besar zakat yang didapat oleh para fakir dan miskin kampung Alur Cucur.

Pengelolaan zakat tersebut dikelola oleh Baitul Mal kampung dengan cara muzakki mengantarkan hasil panen kepada Baitul Mal kampung Alur Cucur dan zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat kampung Alur Cucur, seperti fakir dan miskin.

Di dalam penetapan hukum Islam jika petani menggunakan air irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen, tetapi jika menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen yang didapatkan.

D. Analisa Penulis

Pengelolaan zakat pertanian di Kampung Alur Cucur tersebut bertujuan untuk membantu mensejahterakan fakir dan miskin dan membantu kehidupan sehari-hari fakir dan miskin. Dalam perspektif hukum Islam zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.

Zakat pertanian yang dikenakan zakat yaitu hasil pertanian yang ditanam dan dijadikan makanan pokok yang dapat disimpan seperti gandum, jagung dan beras. Ketentuan zakat yang dikeluarkan petani ialah apabila hasil panen

yang didapatkan telah mencapai 100 kaleng, yang dizakatkan kepada Baitul Mal dari pendapatan 100 kaleng yaitu sebanyak 10 kaleng, yang menerima zakat fakir dan miskin kemudian zakat yang diterima oleh fakir dan miskin biasanya sebanyak 2 bambu beras.

Menurut perspektif hukum Islam hukum kewajiban zakat hasil bumi adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi dan dimiliki oleh pemilik bumi. Apabila tidak dimiliki, misalnya sesuatu yang bebas pemanfaatannya sejak dahulu kala seperti padang bebas dan tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri tanpa benih, dan pemiliknya atas dasar penguasaan(bukan hak milik), maka tidak ada kewajiban zakat atas benda tersebut karena zakat adalah biaya pemilikan, sementara pada benda-benda tersebut tidak ada unsur pemilikan. Sebab, status hukumnya adalah bebas pakai sejak dahulu kala yang ditetapkan berdasarkan nash.⁹³

Mengenai jenis hasil bumi dan tumbuh-tumbuhan yang dikenakan zakat, maka setiap hasil bumi yang dikeluarkan dari bumi dan segala tanaman yang tujuan penanamannya untuk berkembang dan mencari keuntungan, wajib dizakati.

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk syarah hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antar kasih sayang sesama manusia. selain itu zakat adalah bukti konkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karenanya,

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 75.

zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.⁹⁴

jika petani menggunakan air irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen, tetapi jika menggunakan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen yang didapatkan.

Zakat yang diterima oleh fakir dan miskin juga berpengaruh dari penghasilan panen yang didapatkan para petani padi, semakin banyak hasil panen yang diperoleh maka semakin besar zakat yang didapat oleh para fakir dan miskin kampung Alur Cucur.

Petani di Kampung Alur Cucur mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 10% dari hasil panen. Ketetapan 10% ini sudah ditetapkan didalam hukum Islam. Akan tetapi masyarakat mengeluarkan zakat pertanian ini tidak berdasarkan ketetapan hukum Islam melainkan berdasarkan kebiasaan mereka mengeluarkan zakat pertanian.

⁹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah Berkah sentosa, 2017), h. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini didasarkan pada hasil yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan dari berbagai pembahasan yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat pertanian dikelola oleh Baitul Mal kampung dengan cara muzakki mengantarkan hasil panen kepada Baitul Mal kampung Alur Cucur dan zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat kampung Alur Cucur, seperti fakir dan miskin. Petani mengeluarkan zakat apabila hasil panen yang didapatkan telah mencapai 100 kaleng atau setara dengan 1200kg, yang dizakatkan kepada Baitul Mal dari pendapatan 100 kaleng yaitu sebanyak 10 kaleng atau setara dengan 120kg, yang menerima zakat fakir dan miskin kemudian zakat yang diterima oleh fakir dan miskin biasanya sebanyak 2 bambu beras.
2. Baitul Mal Kampung Alur Cucur mengelola zakat hasil pertanian setelah menerima dari petani, kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani adalah sebanyak 10 kaleng dari hasil pertanian atau sebanyak 120kg, ketentuan ini sesuai dari hukum Islam akan tetapi petani mengeluarkan sebanyak itu berdasarkan ikut-ikutan bukan karna ikut ketentuan hukum Islam, setelah diterima selanjutnya anggota Baitul Mal menakar beras zakat tersebut menjadi beberapa bagian sebelum diberikan kepada yang berhak menerima zakat pertanian tersebut. Setelah semua selesai ditakar maka

anggota Baitul Mal yang sudah ditugaskan akan mengantarkan zakat tersebut ke rumah orang yang berhak menerima zakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan sehubungan dengan judul *“pengelolaan zakat pertanian perspektif hukum Islam (studi kasus di Baitul Mal Kampung Alur Cucur)”* yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan referensi peneliti selanjutnya.
2. Diharapkan kepada Baitul Mal kampung Alur Cucur untuk lebih peduli melakukan sosialisasi terkait pemahaman zakat pertanian kepada petani.
3. Semoga kedepannya semakin banyak masyarakat yang peduli dengan keadaan fakir dan miskin.